



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharuddin Dg Lira Alias Ilo Bin Makkulau;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/23 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan sepakat, Nomor 25, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14 Jenepono, berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu yang Beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi : 3 (satu) sachet 2lastic klip kecil berisi 2lastic bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah sebagaimana pasal dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon keringanan hukuman ataupun putusan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Kerung-kerung, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar tapi karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jeneponto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan zat narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menuju Kota Makassar dengan menggunakan Mobil Penumpang dan tiba di Makassar sekira pukul 10.00 WITA setelah itu terdakwa menuju ke Jl. Kerung-kerung dengan menggunakan Bentor dengan tujuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Lei. AGUS, lalu setelah sampai di rumah Lei, AGUS di jalan Kerung-kerung terdakwa bertemu dengan Lei. AGUS, kemudian Lei. AGUS menawarkan kepada terdakwa Narkotika Jenis Sabu sehingga terdakwa menjawab terdakwa mau. Kemudian Lei. AGUS meminta uangnya namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki uang, dan mengatakan kepada Lei. AGUS bahwa terdakwa akan membantu menjualkan Sabu dan apabila sabu tersebut laku terjual maka hasil penjualan sabu tersebut akan diserahkan kepada Lei. AGUS, sehingga pada saat itu Lei. AGUS menyuruh terdakwa menunggu dan Lei. AGUS masuk ke rumah untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian Lei. AGUS keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi plastic bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih yang kemudian diserahkan oleh Lei. AGUS kepada terdakwa dan terdakupun menerima sabu tersebut Lalu terdakwa pulang menggunakan bentor ke terminal Malengkeri dan melanjutkan perjalanan pulang ke Jeneponto menggunakan Mobil Penumpang. Kemudian terdakwa tiba di rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sekira pukul 18.00 WITA lalu terdakwa menyimpan barang/benda berupa 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi plastic bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih di bawah tempat sampah plastic bagian dapur rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) sendok Narkotika Golongan I jenis Sabu dari salah satu ke 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian terdakwa konsumsi sendiri di kolong rumah di rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni, kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa membuang alat yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa naik kembali ke dalam rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE lalu menonton Televisi. Kemudian Pada saat terdakwa menonton Televisi sekira pukul 21.30 WITA datang Anggota Polres Jeneponto ke rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah rumah yang terdakwa huni tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi plastic bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih di bawah tempat sampah plastic bagian dapur rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni kemudian Anggota Polres Jenepono menanyakan kepada terdakwa pemilik dari barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jenepono adalah milik terdakwa,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2853 / NNF/VII/ 2019, Tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,7606 gram (no. Barang bukti 6810/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih (no. Barang bukti 6811/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU (no. Barang bukti 6812/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6810, 6811 dan 6812/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Jrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menuju Kota Makassar dengan menggunakan Mobil Penumpang dan tiba di Makassar sekira pukul 10.00 WITA setelah itu terdakwa menuju ke Jl. Kerung-kerung dengan menggunakan Bentor dengan tujuan untuk bertemudengan teman terdakwa yang bernama Lei. AGUS, lalu setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Lei, AGUS di Jalan Kerung-kerung terdakwa bertemu dengan Lei. AGUS, kemudian Lei. AGUS menawarkan kepada terdakwa Narkotika Jenis Sabu sehingga terdakwa menjawab terdakwa mau. Kemudian Lei. AGUS meminta uangnya namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki uang, dan mengatakan kepada Lei. AGUS bahwa terdakwa akan membantu menjualkan Sabu dan apabila sabu tersebut laku terjual maka hasil penjualan sabu tersebut akan diserahkan kepada Lei. AGUS, sehingga pada saat itu Lei. AGUS menyuruh terdakwa menunggu dan Lei. AGUS masuk ke rumah untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian Lei. AGUS keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi plastic bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih yang kemudian diserahkan oleh Lei. AGUS kepada terdakwa dan terdakwapun menerima sabu tersebut Lalu terdakwa pulang menggunakan bentor ke terminal Malengkeri dan melanjutkan perjalanan pulang ke Jeneponto menggunakan Mobil Penumpang. Kemudian terdakwa tiba di rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sekira pukul 18.00 WITA lalu terdakwa menyimpan barang/benda berupa 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi plastic bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih di bawah tempat sampah plastic bagian dapur rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) sendok Narkotika Golongan I jenis Sabu dari salah satu ke 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian terdakwa konsumsi sendiri di kolong rumah di rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni, kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa membuang alat yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa naik kembali ke dalam rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE lalu menonton Televisi. Kemudian Pada saat terdakwa menonton Televisi sekira pukul 21.30 WITA datang Anggota Polres Jeneponto ke rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah rumah yang terdakwa huni tersebut lalu menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic klip kecil berisi plastic bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih di bawah tempat sampah plastic bagian dapur rumah saksi SYAMSIA BINTI SAGE yang terdakwa huni kemudian Anggota Polres Jeneponto menanyakan kepada terdakwa pemilik dari barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2853/NNF/VII/ 2019, Tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,7606 gram (no. Barang bukti 6810/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih (no. Barang bukti 6811/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU (no. Barang bukti 6812/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6810, 6811 dan 6812/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA tepatnya di rumah terdakwa di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap yakni berupa Botol Aqua kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (Dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (Dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian Botol tersebut di isi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirem setelah itu di masukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirem kemudian pirem tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa badannya ringan, pegal-pegai terdakwa hilang dan focus dalam bekerja,

Berdasarkan Berita A cara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2853 / NNF/VII/ 2019, Tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat sachet plastic klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,7606 gram (no. Barang bukti 6810/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih (no. Barang bukti 6811/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN DG LIRA Alias ILO Bin MAKKULAU (no. Barang bukti 6812/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6810, 6811 dan 6812/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmansyah Bin Harus Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Pukul 21.00 wita, tepatnya di rumah yang dihuni terdakwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, ada 4 (Empat) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi kalau di kampung Ci'nong tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi melakukan penyidikan di TKP.
- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, ia ada di rumahnya sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa, alat bukti yang di temukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi plastik bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
- Bahwa, terdakwa empat mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu di Makassar, terdakwa tidak tahu namanya, karena cara pemesanannya dengan cara disuruh untuk mentransfer uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuannya terdakwa barangbukti tersebut untuk di jual;
- Bahwa, Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dapur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Baharuddin Bin Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Pukul 21.00 wita, tepatnya di rumah yang dihuni terdakwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, ada 4 (Empat) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi kalau di kampung Ci'nong tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi melakukan penyidikan di TKP.
- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, ia ada di rumahnya sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa, alat bukti yang di temukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi plastik bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
- Bahwa, terdakwa empat mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu di Makassar, terdakwa tidak tahu namanya, karena cara pemesanannya dengan cara disuruh untuk mentransfer uangnya;
- Bahwa, menurut pengakuannya terdakwa barangbukti tersebut untuk di jual;
- Bahwa, Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dapur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Syamsia Binti Sage, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Sekitar Pukul 21.00 wita tepatnya di rumah saksi di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, rumah saksi yang digeledah oleh saksi Rahmansyah dan Baharuddin dan ada ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung sewaktu menemukan barang bukti tersebut, saksi tahu ketika saksi dipanggil oleh salah satu anggota polisi yang berpakaian preman memanggil saksi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi plastik bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu; dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gram jumlah sabu-sabu yang ditemukan saksi Rahmansyah;
- Bahwa, Terdakwa sebenarnya tinggal di rumah saksi hanya berkunjung karena ada pesta;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa, tapi kalau orang tuanya kerja bangunan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait masalah narkotika;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Jeneponto di rumah Syamsia;
- Bahwa, petugas melakukan pengeledahan di tubuh terdakwa kemudian digeledah didapur tepatnya di bawah tempat sampah ditemukan 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis sabu, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa peroleh sabu dari teman terdakwa yang bernama Agus di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali memakai sabu, karena sebelumnya belum pakai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan terdakwa menguasai sabu adalah untuk menjual sabu tersebut tapi belum sempat dijual sabu tersebut;
 - Bahwa, yang menyuruh terdakwa menjual sabu adalah Agus;
 - Bahwa, Terdakwa baru kali ini menjual sabu;
 - Terdakwa hendak menjual sabu karena agus yang mengajak jual karena sebelumnya terdakwa pernah curhat terkait masalah pekerjaannya;
 - Bahwa, Terdakwa pakai sabu tidak rutin;
 - Bahwa, Terdakwa belum sempat menawarkan sabu kepada seseorang;
 - Bahwa, Terdakwa belum sempat menjual sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa hendak menjual sabu tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa membungkus sabu tersebut dengan pembungkus supermie bersama dengan pipet;
 - Bahwa, Terdakwa tahu kalau membawa sabu itu dilarang;
 - Bahwa, berat sabu tersebut 12 (dua belas) gram,
 - Bahwa, Terdakwa bertemu Agus dengan cara datang ke rumah Agus;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2853/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa pembungkus mie merek sedap didalamnya terdapat sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,7606 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi : 3 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Pukul 21.00 wita, di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, ada 4 (Empat) orang yang melakukan penangkapan, yang asal mula penangkapan itu dikarenakan adanya informasi kalau di kampung Ci'nong tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, sehingga dilakukanlah penyelidikan.
- Bahwa, saat penangkapan terdakwa, ia ada di rumah sedang tidur di ruang tamu, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukanlah didapur yaitu 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi plastik bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Agus di Makassar;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Baharuddin Dg Lira Alias Ilo Bin Makkulau** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemas, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana menurut kamus besar bahasa Indonesia diatas adalah dikaitkan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Pukul 21.00 wita, di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono, karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa, ada 4 (Empat) orang yang melakukan penangkapan, yang asal mula penangkapan itu dikarenakan adanya informasi kalau di kampung Ci'nong tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, sehingga dilakukanlah penyelidikan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat penangkapan terdakwa, ia ada dirumah sedang tidur di ruang tamu, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukanlah didapur yaitu 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi plastik bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu; 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Agus di Makassar, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2853/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa pembungkus mie merek sedap didalamnya terdapat sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,7606 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil lab diatas, berat 3 (tiga) sachet sabut tersebut adalah melebihi 5 gram, yakni tepatnya 12,7606 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap tangan tidak dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu, melainkan tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu, apa lagi berat sabu tersebut ditemukan melebihi 5 gram yakni tepatnya 12,7606 gram, yang mana menurut Majelis Hakim sabu-sabu sebanyak itu bisa Terdakwa sediakan untuk dirinya sendiri, dan bisa juga ia sediakan untuk orang lain, dan 3 (tiga) sachet sabu tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dan dengan pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya juga mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaan tersebut bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi : 3 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih.

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Baharuddin Dg Lira Alias Ilo Bin Makkulau**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi : 3 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)